

NU Baru dalam Fatwa Yogya

Mohammad Fajrul Falaakh

SUNGGUHPUN tidak merupakan kejutan namun pertemuan Ketua Umum PP Muhammadiyah KH AR Fachruddin dengan Rais 'Am Nahdlatul 'Ulama (NU) KH Ahmad Shiddiq telah mendapat perhatian media massa cetak. Seolah menjanjikan sentuhan segar bagi umat dan bangsa lain, atau minimal sebagai peristiwa aktual di tengah pemberitaan peristiwa-peristiwa yang menjemukan. Harian *Kedaulatan Rakyat* misalnya segera mencari penegasan dari petinggi organisasi tersebut di Yogya. (KR, 24/07/97) dan mengangkat pertemuan di Jember itu ke dalam tajuknya (KR, 25/07/87). Salah satu hal yang dipinjam sebagai pijakan tulisan ini ialah sifat penting saling memahami di kalangan pengikut kedua organisasi dimaksud.

Terdapat banyak cara dan sudut pandang kalau kita hendak memahami keduanya, antara lain melalui pandangan keagamaan yang berkembang dan menjadi anutan. Ini perlu dinyatakan karena baik Muhammadiyah maupun NU merupakan organisasi keagamaan. Sementara orang NU misalnya tertarik kepada tulisan KH Ahmad Dahlan tentang fiqh yang memungkinkan dilihat titik-titik temu dalam pandangan yang dianut, namun karya tersebut langka beredar. Memahami Muhammadiyah mungkin juga dari sudut teologi yang lebih merujuk kepada tokoh *Abu Mansur al Maturidi* (dengan demikian aspek rasional lebih muncul, meski tak sampai ke *Mu'taziliy*). Ini menampakkan nuansa di hadapan NU yang secara teoritis merujuk baik kepada Abu Mansur al Maturidi maupun kepada *Abu-l-Hasan al Asy'ari*. Dibidang akhlak NU masuk lebih jauh hingga mengakomodir praktek-praktek tarekat dan menjadikan *Imam Abu Hamid al Ghazali* sebagai penghulu intelektualnya, sementara di kalangan Muhammadiyah berkembang melalui tulisan-tulisan *Hamka* tentang tasawwuf moderen. Kesemua itu terlihat beberapa titik masuk yang memerlukan telaah dan uraian lebih dalam tapi bukan merupakan tugas tulisan ini.

Seperti diisyaratkan oleh judul dan pengantar di muka, tulisan ini akan mengulas padangan keagamaan yang ditegaskan dalam fatwa Yogya. Dimaksud dengan fatwa tersebut ialah pandangan sebelas pondok pesantren di DIY tentang Pemilu 1987 yang lalu (diberitakan KRM 29/03/87). Ini dipilih bukan terutama karena situasi politik yang melatarbelakangi kemunculan fatwa tersebut maupun dampaknya pada oponi politik masyarakat, namun karena berbagai argumentasi keagamaan yang mendasari keputusan *bahtsul masail* (kajian masalah) sebelas pesantren itu menampakkan nuansa baru dihadapan pandangan serba fiqh yang dianut selama ini. Studi kasus ini mungkin berharga dalam rangka memahami NU baru, baik bagi warga NU sendiri maupun kalangan di luarnya. Sejauh mana keberhargaan tersebut, akan harus menimbang ketajaman tilikan ini dan interpretasi yang muncul pada pembacanya.

ANTROPOLOG Jepang *Mitsuo Nakamura* sempat kagum setelah melakukan pengamatan terlibat atas forum *bahtsul masail* di Muktamar XXVI NU (Semarang, Juni 1979) yaitu dalam salah satu sidang *syuriah* (dewan legislatif) NU. Ia melihatnya sebagai pertemuan bergaya informal tapi serius yang membicarakan sejumlah isu keagamaan penting. Di dalamnya terlibat ulama senior yang memiliki otoritas keilmuan yang terandalkan. Namun, lanjut Nakamura, senioritas atau karisma

mereka sama sekali tidaklah memadamkan diskusi-diskusi yang bebas dan hidup. Nakamura lalu menyimpulkan, cara persidangan NU meyakinkan makna sebenarnya musyawarah mufakat yang sering kali secara keliru dipandang sebagai kesenangan untuk berkompromi. Dari peminjaman pengamatan ini bolehlah dibayangkan bahwa fatwa Yogya –selebar dua folio, dicetak ribuan dan dibacakan di berbagai forum sekitar masa kampanye Pemilu '87– diambil dalam suasana pembahasan serupa, minimal terdapat diskusi cukup intens dengan menggunakan rujukan yang biasa digunakan oleh kalangan pesantren NU. Rujukan ini merupakan bagian penting dalam memahami NU, terutama karena pandangan keagamaan yang dibangun didalamnya juga memanfaatkan rujukan tersebut dan hampir setiap kajian masalah keagamaan tak dapat terlepas penggunaan rujukan termaksud.

Hingga dewasa ini penggunaan rujukan itu tetap berlangsung, termasuk oleh fatwa Yogya tentang Pemilu '87. Dalam hal ini kalangan pesantren sangat ketat dalam menggunakan dan mengkaji kitab-kitab rujukan berbahasa Arab yang lazim disebut 'kitab kuning'. Tradisi semacam ini telah menjadi perangkat keilmuan pesantren, sehingga sulitlah kalangan pesantren menerima pendapat tentang hal penting tanpa mengalaitkannya dengan pendapat pakar terkemuka, dan yang tercantum dalam kitab terpercaya dapat dipertanggungjawabkan. Tradisi keilmuan pesantren menggunakan terminologi *mu'tabar* bagi kitab-kitab rujukan di maksud. Maka tak heran jika dalam sebuah forum *bahtsul masail* yang, misalnya, diselenggarakan di serambi masjid di tengah sebuah pesantren dilengkapi dengan setumpuk kitab kuning yang bakal dirujuk. Penggunaan kitab-kitab para ulama yang dianggap terpercaya itu merupakan sikap asli dan menonjol pada pesantren-pesantren di tanah air yang memiliki ikatan tradisional dan spiritual dengan NU. Para santri pun, tentu, ditempa untuk bergairah mengkaji dan melestarikan khazanah intelektual Islam tersebut. Pusat kegiatan intelektual pesantren adalah menggeluti kitab kuning dan pandangan-pandangan diwarnai kuat olehnya.

Memahami uraian baru lalu maka maklum pulalah ketika usul memasukkan kitab *Tafsir al Maraghi* (karya Syekh Musthafa al Maraghi, ulama Mesir abad XX) sebagai salah satu rujukan pembahasan Syuriah NU belum dapat diterima dalam Musyawarah Nasional Ulama di Yogyakarta tahun 1981. apalagi menggunakan kitab-kitab 'luar' semacam itu atau 'kitab putih'. Mungkin khawatir terjadi distorsi pandangan keagamaan dan ahistorikal. Orang lalu dapat mempertanyakan akibat baik-buruk penutupan diri kalangan pesantren dari karya-karya 'luar' tadi, terutama dampak yang muncul terhadap dinamika kajian ilmiah keagamaan yang dilangsungkan. Namun demikianlah, sumber rujukan pokok (baca: karya otoritatif) tetap didominasi kitab-kitab kuning sedang keterbukaan di sana-sini, kalau ada, masih sangat terbatas. Untuk berkata lain, jikapun 'kitab-kitab putih' telah mulai masuk sebagai rujukan tapi sebatas sumber pelengkap bahkan perbandingan belaka.

BERBEDA dari citra intelektual terurai di muka fatwa Yogya, sebelum akhirnya memutuskan untuk memilih partai terbesar di negeri ini pada Pemilu '87, telah menempuh cara kajian yang dapat dianggap sebagai 'lompatan sangat berani' (untuk tak sekedar menyebut nuansa baru). Sebab perunutan dan perujukan dalil-dalil keagamaan telah menempatkan beberapa 'kitab putih' sebagai sumber pokok. Nama-nama penulis karya tersebut, meminjam pengelompokan HAR Gibb dalam

Modern trend in Islam, dapat dianggap mewakili kelompok modernis dan fundamentalis (Gibb melihat dua alur pemikiran muslim: tradisional dan reformis. Kedalam alur reformis terdapat dua alur pula: modernis dan fundamentalis). Sampai di sini ingin ditegaskan, penulis tak berminat mengusik kedalaman dalil-dalil yang dirujuk oleh kajian sebelas pesantren dimaksud dan hanya 'berputar-putar' di sekeliling nama pengarang dan karyanya. Dengan demikian tidak ada minat berlanjut mengupas pembuangan beberapa kata kunci dari teks kitab *Itmam al Wafa'* karya al Khudlari, tidak tertarik pula menilik keketatan-kelonggaran memegang kaidah bahasa Arab dan penerjemahan teks. Hanya satu pada penerjemah itu perlu ditanyakan, yaitu pengalihbahasaan kata-kata "...*wa al asham min al mu'tazilah...*" menjadi "...orang-orang tuli dari Mu'tazilah...". tidaklah yang dimaksud oleh teks ialah nama atau julukan al Asham sebagai pemikir besar ilmu kalam (teologi Islam) dari kalangan Mu'tazilah ?

Melanjutkan pembicaraan di sekitar nama dan karya, diterima informasi, kitab *Dhuha-l-Islam* yang dirujuk fatwa Yogya di tulis oleh Dr Ahmad Amin dari Universitas Cairo. Ia dapat digolongkan pemikir yang relatif liberal dan sering dianggap sebagai penulis yang dipengaruhi pemikiran kaum orientalis, sehingga tilikanya tentang hadits telah mengundang kontroversi berkepanjangan di kalangan ilmuwan muslim. Dr Musthafa Assiba'iy, misalnya, telah menulis kritik secara memadai untuk masalah tersebut dalam *Al Sunnah wa Makanatuha*. Di lain pihak, nama Al Ghazali dapat mengesankan nama filosof dan sufi besar Imam Abu Hamid al Ghazali yang telah menulis karya monumental *Ihya'ulumuddin* dan *Tahafut al Falasifah* (menghidupkan ilmu-ilmu agama dan kerancuan para filosof). Bukan Bapak Filsafat asal Persia ini, Al Ghazali dalam fatwa Yogya adalah pemikir penting gerakan *Ikhwanul Muslimin* (*Moslem Brotherhood*, persaudaraan orang-orang Islam) di Mesir yang telah menulis *Fiqhu-l-Sirah*.

Tampak dari semua itu ialah pergeseran antara cara menetapkan pandangan keagamaan yang telah dianut dengan fatwa yang disorot tulisan ini. Untuk tertarik lebih lanjut dapat diperhatikan pula cara pengutipan hadits (yang berarti: sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya," *khairunnas anfa'uhum linnas*). Hadits dikutip sebagai riwayat Imam Muslim, yang tentulah dari kitab *Shahih Muslim* dan yang validitasnya berada pada peringkat kedua dibanding *Shahih Bukhari*. Perhatian terhadap pengutipan ini dapat menyetujui kebenaran materilnya tapi, sejauh diketahui, pola pikir pesantren biasanya mendasarkan kebenaran materil dengan kebenaran formal. Padahal didapat keterangan bahwa, menurut Imam Jalaluddin Assuyuthiy dalam kitab *Al Jami' al Shaghier* dan Al Manawy dalam *Faidlul al Qadier*, hadits dimaksud hanya merupakan riwayat al Qudla'iy dalam kitab *Musnad al Syihab*. Kitab terakhir ini tidak populer di kalangan ahli hadits dan, bahkan, Al Manawiy mengemukakan pula berbagai keberatan ahli hadits tentang hadits tersebut.

PENELUSURAN di muka akan menarik jika dibandingkan dengan pokok-pokok pikiran Muktamar NU XXVI di Situbondo. Setelah secara ketat merunut dan merujuk dalil, komisi fiqh menegaskan bahwa negara RI merupakan bentuk upaya final umat Islam untuk mendirikan negara di wilayah yang disebut Indonesia ini. Begitu pula dapat dikaji tentang struktur berpikir logis yang ada dalam fatwa Yogya. Tapi yang dapat dikemukakan dirasa cukup soal nama dan karya. Dari tulisan ini, kalau benar dan mungkin tidak, dapat muncul berbagai pertanyaan lanjut. Diantaranya tentang hal

latent yang dipantulkan fatwa Yogya. Ini jelas bukan kepentingan politiknya, sebab kepentingan politik sudah ditegaskan sendiri oleh fatwa tersebut, namun tentang wibawa intelektual dan dinamikanya dalam tradisi pesantren misalnya, mungkin juga ditanyakan tentang aktualisasi pesan *Statuten 1926* di lingkup basis-basis NU (pesantren-pesantren). Implikasi lebih jauh ialah mengenai pengaruhnya terhadap NU.

Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan terhadap tulisan ini bisa menggelitik juga. Sebut misal, apa yang timbul jika hasil penelusuran di muka dikeluarkan sekitar kampanye yang lalu. Atau, 'angin' dari mana yang telah melayangkan tulisan ini, seperti juga beberap pakar muslim disebuah universitas besar di Yogyakarta menanyakan 'angin' besar dibalik fatwa. Di tengah angin musim memang susah mengurus angin dan menurut *Tempo* (19/11/77: 4): anda tak perlu menjadi juru cuaca untuk menebak kemana angin pergi. Sambil cemas dinilai sebagai ulama karbitan ataupun ulama, tulisan ini harus diakhiri dengan keterangan jujur: ini juga bukan fatwa. Soalnya tak satu pun kitab telah dibaca. *Al 'afwu min-kum*. *Penulis, staf pengajar pada Fakultas Hukum UGM, berterimakasih kepada seorang kandidat doktor yang menekuni 'kitab-kitab kuning dan putih'. Informasi penting darinya memungkinkan penulisan ini. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 28/7/1987)